

## RINGKASAN

Pemasyarakatan diselenggarakan secara terpadu antara pembina, yang dibina, dan masyarakat. Menyadari akan pentingnya peran masyarakat dalam mendukung reintegrasi sosial klien pemasyarakatan, Kementerian Hukum dan HAM RI mengeluarkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pemasyarakatan Nomor: PAS-06.OT.02.02 Tahun 2020 tanggal 10 Februari 2020 tentang Pedoman Pembentukan Pokmas Lipas Pada Bapas yang akan menjadi mitra kerja dan wadah pemberdayaan masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas pelaksanaan Pokmas Lipas dalam mendukung reintegrasi sosial klien pemasyarakatan serta kendala apa saja yang dihadapi dalam pelaksanaan Pokmas Lipas dalam mendukung reintegrasi sosial klien pemasyarakatan Bapas Kelas II Purwokerto. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis empiris dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis. Lokasi penelitian yaitu di Bapas Kelas II Purwokerto. Sumber data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Data diolah dengan reduksi data, kategorisasi data, dan display data serta dianalisis dengan cara memahami dan merangkai bahan hukum yang telah dikumpulkan dan disusun secara sistematis dan diuraikan dalam kalimat yang teratur, runtut, dan logis, kemudian ditarik kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas pelaksanaan Pokmas Lipas dalam mendukung reintegrasi sosial klien pemasyarakatan Bapas Kelas II Purwokerto tidak berjalan efektif dimana jumlah klien yang mengikuti Pokmas Lipas sangat sedikit dibanding jumlah keseluruhan klien Bapas Kelas II Purwokerto. Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan Pokmas Lipas antara lain belum ada peraturan lebih lanjut tentang pedoman mekanisme kerja Pokmas Lipas, jumlah Pembimbing Kemasyarakatan yang tidak sebanding dengan jumlah klien dan cakupan wilayah kerja yang sangat luas, serta masih adanya stigma negatif dari masyarakat terhadap klien.

## SUMMARY

*Corrections are organized in an integrated manner between the supervisor, the supervised, and the community. Recognizing the important role of the community in supporting the social reintegration of correctional clients, the Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia issued Decree of the Director General of Corrections Number: PAS-06.OT.02.02 of 2020 dated February 10, 2020 concerning Guidelines for the Establishment of Pokmas Lipas at Bapas which will become a partner and forum for community empowerment. This study aims to analyze the effectiveness of the implementation of Pokmas Lipas in supporting the social reintegration of correctional clients. This research uses an empirical juridical approach method with descriptive analytical research specifications. The research location is at the Class II Correctional Centre Purwokerto. The data sources used are primary data and secondary data. The data is processed by data reduction, data categorisation, and data display and analysed by understanding and assembling legal materials that have been collected and arranged systematically and described in regular, coherent, and logical sentences, then conclusions are drawn. The results showed that the effectiveness of the implementation of Pokmas Lipas in supporting the social reintegration of correctional clients of Bapas Class II Purwokerto did not run effectively where the number of clients who participated in Pokmas Lipas was very small compared to the total number of clients of Bapas Class II Purwokerto. The obstacles faced in the implementation of Pokmas Lipas include no further regulations on the guidelines for the working mechanism of Pokmas Lipas, the number of Community Counselors who are not proportional to the number of clients and the coverage of a very large working area, and the negative stigma from the community towards clients.*